



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 80 TAHUN 2019  
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf q dan huruf r dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 31

- (1) Sub bagian kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan sinkronisasi pengembangan program dan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bagian kesejahteraan sosial;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan kebijakan teknis pembinaan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. melaksanakan pengolahan dan analisis data kegiatan pembinaan sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesehatan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan mekanisme pemberian bantuan sosial dan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan instansi terkait;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan sosial berdasarkan usulan dari instansi yang menangani perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan;
  - h. melaksanakan kajian dan atau telaahan terhadap laporan dan usulan permohonan bantuan sosial dan pelayanan kesehatan dari instansi terkait sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam penetapan kebijakan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dalam mendukung kegiatan pengembangan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan instansi terkait;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sosial meliputi bidang sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- l. melaksanakan penyiapan bahan kajian dan telaahan terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - m. melaksanakan analisis data kegiatan pembinaan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan kajian dan telaahan terhadap pengembangan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan mekanisme pemberian bantuan-bantuan pengembangan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan instansi terkait;
  - p. melaksanakan kajian dan atau telaahan terhadap laporan dan usulan permohonan bantuan pengembangan kesejahteraan sosial dari instansi terkait sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam penetapan kebijakan;
  - q. dihapus;
  - r. dihapus;
  - s. menghimpun dan mengolah data masyarakat miskin sebagai bahan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
  - t. melakukan verifikasi penduduk miskin di wilayah Kabupaten yang belum mendapatkan penanganan program kemiskinan;
  - u. memberikan rekomendasi bantuan pelayanan dan penanganan kemiskinan pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan;
  - v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bagian kesejahteraan sosial; dan
  - w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 56);
- b. Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 31